



PUTUSAN
Nomor 148 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EKA LUKY PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Raya Nomor 15, RT 003/RW 012, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haposan Jefry Butarbutar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Legal Consultant Haposan Jefry Butarbutar, SH & Rekan, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 4e 7cb, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ERWIN TEJA**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 10 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Tridjoto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Arief Tridjoto & I.B.Made, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 5, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;
2. **LU SAU KIUN alias FRENDYS LU**, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Nomor 29-30 RT 05/RW V, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **CANG HUI NGIM**, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Nomor 20/21, RT 05/RW 05, Kelurahan Parit

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018



Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

2. **PD. TATA HARMONI**, berkedudukan di Jalan Taman Duta Mas BLK B1/27, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Jakarta;

3. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI DI JAKARTA, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq WALIKOTA PONTIANAK DI PONTIANAK cq KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN**, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 1.b Pontianak, yang diwakili Ir. Ismail, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zetmawati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, beralamat di Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 19, Pontianak;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan/menunda eksekusi lelang yang hendak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan perantaraan/bantuan Turut Terlawan II terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dan 2 unit mobil yang dimiliki Para Pelawan, hingga perlawanan *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III/Para Pelawan, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III/Para Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan:
 1. Pelawan I adalah pemegang hak milik yang sah atas: Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 13765, Surat Ukur Nomor 2073/Parit Tokaya/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak tertanggal 09 April 2002 dahulu atas nama Sian Tjung Tjendra dan sekarang atas nama Eka Luky Putra berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan WR. Supratman Nomor 29-30 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan atas nama Alex/Candra;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Rumah Sutaryono/ A. Hua;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan WR Supratman;
 2. Pelawan II adalah pemegang hak/pemilik yang sah atas:
1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang Innova Nomor Polisi KB 117 LU, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK MHFXW43G46402577G, Nomor mesin 1TR-6215134, Nomor BPKB 331235/T171, tercatat atas nama Cang Hui Ngim, alamat Jalan WR Supratman Nomor 20/ 21, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
Sesuai STNK dan Nomor BPKB 331235/T171 yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Kalbar tertanggal 14 Juli 2006;
 3. Pelawan III adalah pemegang hak/pemilik yang sah atas:
1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang T.KIJ GRD KF 83 LGN,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 1899 SQ, warna biru metalik Nomor Rangka/NIK MHF11KF8330068199 Nomor Mesin 7 K0566030, tercatat atas nama PD. Tata Harmoni, alamat Jalan TM Duta Mas BLK B1/27, Jalan TB Angke Jakarta;

Sesuai STNK dan Nomor BPKB 421273 G yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya tertanggal 25 Januari 2003;

4. Menyatakan sebagai hukum penetapan sita eksekusi dan eksekusi lelang sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004, tertanggal 9 Oktober 2006, *juncto* Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006 yang dijalankan oleh Syarif Mahmud Jusita Pengadilan Negeri Pontianak *juncto* Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK. *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006, tertanggal 14 Februari 2007 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Membatalkan penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004, tertanggal 9 Oktober 2006, *juncto* Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006 yang dijalankan oleh Syarif Mahmud Jusita Pengadilan Negeri Pontianak *juncto* Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006, tertanggal 14 Februari 2007;

6. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT.G/2004/PT PTK. *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004, tertanggal 09 Oktober 2006, *juncto* Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 74/Pdt.G/ 2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT.G/2004/PT PTK

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006 yang dijalankan oleh Syarif Mahmud Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak atas masing-masing:

1. Hak milik Pelawan I yakni:

Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 13765, Surat Ukur Nomor 2073/Parit Tokaya/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak tertanggal 9 April 2002, dahulu atas nama Sian Tjung Tjendra dan sekarang atas nama Eka Luky Putra berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan WR. Supratman Nomor 29-30, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Bangunan atas nama Alex/Candra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Rumah Sutaryono/ A. Hua;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan WR Supratman;

2. Hak milik Pelawan II yakni:

1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang Innova Nomor Polisi KB.117 LU, warna silver metalik, Nomor Rangka/NIK MHFXW43G46402577G, Nomor Mesin 1TR-6215134, Nomor BPKB 331235/T171, tercatat atas nama Cang Hui Ngim, alamat Jalan WR. Supratman Nomor 20/21, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Sesuai STNK dan Nomor BPKB 331235/T171 yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Kalbar tertanggal 14 Juli 2006;

3. Hak milik Pelawan III yakni:

1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang T.KIJ GRD KF 83 LGN, Nomor Polisi B1899 SQ, warna biru metalik Nomor Rangka/NIK MHF11KF8330068199 Nomor Mesin 7 K0566030, tercatat atas nama PD. Tata Harmoni, alamat Jalan TM Duta Mas BLK B1/27 Jalan TB Angke Jakarta;

Sesuai STNK dan Nomor BPKB 421273 G yang dikeluarkan oleh Dirlantas

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya tertanggal 25 Januari 2003;

7. Menyatakan perbuatan Terlawan Penyita selaku Pemohon Eksekusi yang telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Pontianak terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dan 2 unit Mobil yang dimiliki Para Pelawan sebagai barang milik Terlawan Tersita selaku Termohon Eksekusi agar di letakkan sita eksekusi, tanpa disertai bukti-bukti atau setidaknya tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap status kepemilikan obyek eksekusi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan;
8. Menyatakan perbuatan Terlawan Tersita yang tidak segera memberitahukan adanya sita eksekusi dan eksekusi lelang yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Terlawan Penyita atau Terlawan Tersita, mengajukan upaya hukum banding kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
11. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita baik secara tanggung renteng maupun menurut bagiannya masing-masing untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan Penyita dan Turut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *temporis/kadaluarsa*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *dilatoria/prematur*;
- Eksepsi *plurium litius consortium*;
- Eksepsi *dominii*;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi diskualifikasi;
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Penyita dan Turut Terlawan I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan Penyita untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan Konvensi beritikad buruk;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 10 Oktober 2006 oleh Jurusita dari Pengadilan Negeri Pontianak atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Terlawan Tersita/Termohon Eksekusi, adalah tepat dan berdasarkan hukum;
5. Membatalkan Penetapan Penangguhan Eksekusi Lelang perkara perdata daftar Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/ PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2007;
6. Menyatakan Pelaksanaan Lelang Perkara Perdata Daftar Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004, yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Februari 2007 kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana telah diumumkan di SK Pontianak Post tanggal 25 Juni 2007 tidak ditunda lagi/dapat dilaksanakan sekalipun diajukan upaya hukum banding kasasi ataupun upaya hukum lain;
7. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul;

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan Nomor 51/Pdt.Plw/2007/PN Ptk., tanggal 27 Februari 2008, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan dan Turut Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan Penyita untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan Konvensi adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk., *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 10 Oktober 2006 oleh Jurusita dari Pengadilan Negeri Pontianak atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Terlawan Tersita/Termohon Eksekusi, adalah tepat dan berdasarkan hukum;
- Membatalkan Penetapan Penangguhan Eksekusi Lelang perkara perdata daftar Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2007;
- Menyatakan pelaksanaan lelang perkara perdata daftar Nomor 74/Pdt.G/

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/PN Ptk. *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004, yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Februari 2007 kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana telah diumumkan di surat kabar harian Pontianak Post tanggal 25 Juni 2007 dapat dilaksanakan sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan Penyita untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 33/PDT/2008/PT PTK tanggal 9 September 2008, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding yang semula Para Pelawan dan semula Terlawan Tersita;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Februari 2008 Nomor 51/Pdt.Plw/2007/PN Ptk., dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Februari 2008 Nomor 51/Pdt.Plw/2007/PN Ptk., dalam Rekonvensi;

Mengadili Sendiri

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi, sekarang Para Pembanding/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 854 K/Pdt/2009 tanggal 14 Juli 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt/2009 tanggal 14 Juli 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 854 K/Pdt/2009 *juncto* Nomor 33/PDT/2008/PT PTK *juncto* Nomor 51/Pdt.Plw/2007/PN Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu diketahui setelah perkara diputus, dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan novum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 640/2016 tanggal 5 Agustus 2016, Surat Keterangan Kantor Kelurahan Benua Melayu Darat Nomor 470/70/UMUM/XI/2016 tanggal 15 November 2016, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.71.010.003.023-0123.0 tanggal 14 November

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pontianak Nomor S-/142/WKN.11/KNL.01/2016 tanggal 26 September 2016, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 315/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Pelawan I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 854 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 33/PDT/ 2008/PT PTK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 51/ Pdt.Plw/2007/PN Ptk., yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13765, Surat Ukur Nomor 2073/Parit Tokaya/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak tertanggal 9 April 2002 dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor B 1459/ parit tokaya NIB 02723 Surat Ukur Nomor 2073/Parit Tokaya/2001 tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sekarang atas nama Eka Luky Putra;
4. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Kota Pontianak berupa:
 - a. Penetapan Eksekusi Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk., *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/PDT/2004 tanggal 9 Oktober 2006;
 - b. Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk., *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tertanggal 10 Oktober 2006;
 - c. Penetapan eksekusi lelang yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk., *juncto* Nomor 29/PDT/2004/ PT PTK *juncto* Nomor 2650 K/PDT/2004 tertanggal 14 Februari 2007;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Kota Pontianak untuk mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13765, Surat Ukur

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2073/Parit Tokaya/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak tertanggal 9 April 2002 dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor B 1459/parit tokaya NIB 02723 Surat Ukur Nomor 2073/Parit Tokaya/2001 tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sekarang atas nama Eka Luky Putra;

6. Memerintahkan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan berupa novum 1 sampai dengan novum 4b yang diajukan oleh Pemohon PK ternyata bukan merupakan surat-surat yang bersifat menentukan disebabkan *novum* dibuat setelah sengketa dalam perkara ini diputus oleh pengadilan;

Bahwa alasan-alasan tentang kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tentang tidak ditandatanganinya Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi ternyata adalah asli Putusan *aquo* telah ditandatangani oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali EKA LUKY PUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EKA LUKY PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd.
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)